



**WALIKOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERASAL DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI**

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian Balanja Hibah dan Bantuan Sosial serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dipandang perlu memberikan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang, atau jasa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah;

- c. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Cimahi maka Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 142 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 97 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota Cimahi, dan perangkat daerah Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Walikota adalah Walikota Cimahi.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kota Cimahi yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak

sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Cimahi.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian pemberian hibah yang ditanda tangani oleh Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
16. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan bentuk Badan Hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kota Cimahi.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diberikan bantuan keuangan/hibah.
- (6) Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai bentuk Organisasi Kemasyarakatan sebagai Badan Hukum Indonesia;

- b. telah terdaftar pada pemerintah Kota Cimahi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. berkedudukan dalam wilayah Kota Cimahi;
- d. memiliki sekretariat tetap;
- e. tidak terjadi konflik internal;
- f. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
- g. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan penerima hibah.

Bagian Kedua Usulan Hibah

Pasal 7

- (1) Penerima Hibah dapat menyampaikan usulan hibah berupa proposal kepada Walikota yang memuat:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Maksud tujuan;
 - c. Rincian rencana kegiatan;
 - d. Rencana penggunaan hibah; dan
 - e. Jadwal pelaksanaan kegiatan.
- (2) Rincian usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Latar Belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. Maksud dan Tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - c. Susunan Kepengurusan calon penerima hibah, berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - d. Domisili Sekretariat (calon penerima hibah, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;

- g. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan
 - h. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan tandatangan oleh:
- a. Pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi pemerintah.
 - b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya
 - c. Direktur utama atau sebutan lain bagi perusahaan daerah dan
 - d. Ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, serta badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) Walikota mendisposisikan usulan hibah kepada SKPD sesuai dengan bidangnya untuk dilakukan evaluasi.
- (3) SKPD terkait melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala SKPD menugaskan personil di lingkup kerjanya untuk melakukan evaluasi usulan hibah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. memastikan keberadaan Calon Penerima Hibah (badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia) yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
 - b. memastikan domisili/alamat sekretariat Calon Penerima Hibah (badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
 - c. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;

- d. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain:
 - 1. *Foto Copy* Kartu Tanda Penduduk Calon Penerima Hibah (Ketua dan Bendahara);
 - 2. *Foto Copy* dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan, dapat berupa akta notaris atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3. *Foto Copy* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai bentuk Organisasi Kemasyarakatan sebagai Badan Hukum Indonesia
 - 4. Surat Pernyataan permohonan hibah yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia);
 - 5. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia);
 - 6. Surat Pernyataan tidak pernah mendapatkan hibah secara terus menerus yang ditandatangani oleh calon penerima hibah;
 - 7. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Kantor Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat bagi organisasi kemasyarakatan;
 - 8. *Foto Copy* bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
- (6) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat tersebut diatas dapat dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi usulan hibah berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (8) Penyampaian Rekomendasi kepada TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan melalui Sekretaris TAPD.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD dapat membentuk Tim di lingkup kerjanya untuk melakukan evaluasi kembali terhadap dokumen penerima hibah.
- (2) Evaluasi yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Evaluasi Administrasi; dan
 - b. Evaluasi Teknis.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium berdasarkan Standar Biaya yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA SKPD.

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang APBD dan Peraturan Walikota Cimahi tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) PPKD membuat surat pemberitahuan kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SKPD terkait.
- (4) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proposal sesuai dengan nilai hibah yang akan diterima sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan dari PPKD untuk diusulkan kembali ke Walikota melalui SKPD terkait.
- (5) Kepala SKPD menugaskan personil di lingkup kerjanya untuk melakukan evaluasi perubahan rencana anggaran biaya.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan Pasal 8 ayat (5).
- (7) Kepala SKPD mengajukan Nota Dinas Pencairan sesuai dengan hasil evaluasi kepada Walikota dengan melampirkan proposal yang dilengkapi dengan persyaratan pencairan hibah.
- (8) Nota dinas yang telah disetujui Walikota didisposisikan kepada PPKD untuk proses pencairan.
- (9) Penyaluran/Penyerahan Hibah dari pemerintah kota kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, Berita Acara, pakta Integritas dan Kuitansi.
- (10) Pencairan/Penyalaran Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari PPKD ke Rekening Penerima Hibah.
- (11) Pencairan/penyaluran hibah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (8) dengan kelengkapan administrasi, sebagai berikut:
 - a. belanja hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari :
 1. surat permohonan pencairan belanja hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah.
 2. Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan penerima hibah.
 3. NPHD yang ditandatangani oleh kedua belah pihak

4. Pakta Integritas yang ditandatangani penerima hibah bermaterai cukup yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
 5. salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah yang bertanggungjawab sebagai Penerima Belanja Hibah.
 6. salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah Lainnya.
 7. salinan/photo copy NPWP.
- b. belanja hibah untuk perusahaan daerah, terdiri dari :
1. surat permohonan pencairan belanja hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah.
 2. Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan penerima hibah.
 3. NPHD yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
 4. Pakta integritas ditandatangani penerima hibah bermaterai cukup yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
 5. salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama direksi atau sebutan lain perusahaan daerah atau perseroan yang bertanggungjawab sebagai penerima belanja hibah.
 6. salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan daerah atau perseroan penerima belanja hibah.
 7. salinan/photo copy NPWP.
- c. Belanja hibah untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan terdaftar pada Pemerintah Daerah, terdiri dari :
1. Surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah.
 2. Susunan Pengurus
 3. Surat keterangan domisili dari pejabat setempat.
 4. salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi yang bertanggungjawab sebagai penerima belanja hibah.
 5. salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi.
 6. NPHD yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

7. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
8. Keputusan Walikota Cimahi tentang penetapan penerima hibah.
9. salinan/photo copy NPWP.
- d. Belanja Hibah untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang sumber pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, terdiri dari :
 1. surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah.
 2. susunan pengurus.
 3. surat keterangan domisili dari pejabat setempat.
 4. salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi yang bertanggungjawab sebagai penerima belanja hibah.
 5. Rekomendasi dari Instansi di atasnya bagi Badan, Lembaga dan Organisasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diberikan bantuan keuangan/hibah.
 6. salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi.
 7. NPHD yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 8. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
 9. Keputusan Walikota Cimahi tentang penetapan penerima hibah.
 10. salinan/photo copy NPWP
- (12) SKPD terkait menyampaikan berkas kelengkapan administrasi pencairan hibah berupa uang dari penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PPKD dengan lembar pengantar.
- (13) pencairan/penyaluran hibah dalam bentuk uang dapat dicairkan sekaligus dan/atau bertahap sebagaimana tercantum dalam NPHD.
- (14) penyerahan hibah dalam bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) penyerahan hibah dalam bentuk jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.

(2) SKPD/Unit Kerja menyiapkan konsep NPHD sesuai bidang tugasnya dengan dikordinasikan kepada Bagian Hukum.

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.

(4) NPHD ditandatangani oleh Walikota melalui pejabat yang ditunjuk yang meliputi :

- a. Hibah Uang oleh Sekretaris Daerah; dan
- b. Hibah Barang/Jasa oleh Kepala SKPD.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

(3) Dalam hal pencairan dan/atau penyaluran belanja hibah yang dilaksanakan secara bertahap, maka penerima belanja hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah setiap tahapan paling lambat sebelum pelaksanaan pencairan/penyaluran tahap berikutnya.

(4) Bagi Badan, Lembaga dan Organisasi yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat diberikan/dialokasikan melalui pemberian hibah berupa uang setiap tahun anggaran, maka penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah pada tahun sebelumnya untuk pelaksanaan pencairan/penyaluran hibah pada tahun berkenaan.

Pasal 18

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Cimahi atas pemberian hibah meliputi:

- a. Belanja hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari :
 1. Surat permohonan pencairan belanja hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah.
 2. Surat Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan penerima hibah.
 3. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
 4. Salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah yang bertanggungjawab sebagai penerima belanja hibah.
 5. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- b. Belanja hibah untuk perusahaan daerah, terdiri dari :
 1. Surat permohonan pencairan belanja hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah.
 2. Surat Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan penerima hibah.
 3. NPHD
 4. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
 5. Salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama direksi atau sebutan lain perusahaan daerah atau perseroan yang bertanggungjawab sebagai penerima belanja hibah.
 6. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- c. Belanja hibah untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, terdiri dari :
 1. Surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah.
 2. Susunan Pengurus
 3. Surat keterangan domisili dari pejabat setempat.
 4. Salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi yang bertanggungjawab sebagai penerima belanja hibah.
 5. NPHD

6. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
7. Surat Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan penerima hibah.
8. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau buktiserah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Dalam hal belanja hibah terdapat sisa anggaran pada Penerima Hibah sampai dengan 31 Desember Tahun berjalan maka penerima hibah harus mengembalikan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya dan dibuktikan Surat Tanda Setoran dari Bendahara Penerimaan pemerintah Kota Cimahi.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota Cimahi.

- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota Cimahi dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 24

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 25

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan Kota Cimahi.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, santunan korban kebakaran bagi masyarakat Kota Cimahi.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 29

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 34

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Walikota Cimahi berdasarkan peraturan daerah Kota Cimahi tentang APBD dan peraturan Walikota Cimahi tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Pencairan/penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (4) dengan kelengkapan administrasi, sebagai berikut:
 - a. bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat, terdiri dari :
 1. Surat permohonan kepada Walikota melalui SKPD terkait, dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial.
 2. Surat keterangan domisili dari pejabat setempat.
 3. Salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama individu, keluarga, dan/atau masyarakat penerima bantuan sosial.
 4. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
 5. Salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama individu, keluarga, dan/atau masyarakat penerima bantuan sosial.

6. Surat Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
- b. bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat, terdiri dari:
 1. Surat permohonan kepada Walikota melalui SKPD terkait, dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial.
 2. Susunan Pengurus.
 3. Surat keterangan domisili dari pejabat setempat.
 4. Salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua/sekretaris/bendahara lembaga/organisasi penerima bantuan sosial.
 5. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
 6. Salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi penerima bantuan sosial.
 7. Surat Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
- (6) SKPD terkait menyampaikan berkas kelengkapan administrasi pencairan bantuan sosial berupa uang dari penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PPKD dengan lembar pengantar.
- (7) Dalam hal penyaluran/pencairan apabila calon penerima bantuan sosial individu, keluarga, dan/atau masyarakat meninggal dunia, maka bantuan sosial diberikan kepada yang memiliki surat persetujuan kuasa dengan berdasarkan surat keterangan ahli waris dari pejabat setempat (Ketua RT, Lurah dan Camat).
- (8) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambali uang (TU).
- (9) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 35

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 36

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 38

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah Kota Cimahi atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat, terdiri dari :
 1. Surat permohonan kepada Walikota melalui SKPD terkait, dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial.
 2. Surat keterangan domisili dari pejabat setempat.
 3. Salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama individu, keluarga, dan/atau masyarakat penerima bantuan sosial.
 4. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
 5. Surat Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.

6. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat, terdiri dari:
 1. Surat permohonan kepada Walikota melalui SKPD terkait, dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial.
 2. Susunan Pengurus
 3. Surat keterangan domisili dari pejabat setempat.
 4. Salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua/sekretaris/bendahara lembaga/organisasi yang bertanggungjawab sebagai penerima bantuan sosial.
 5. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
 6. Surat Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
 7. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), angka 4 dan 5 dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 40

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 41

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah kota Cimahi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 42

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Cimahi.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Kepala SKPD menugaskan personil di lingkup kerjanya untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan (melalui) untuk ditindak lanjuti Inspektorat Daerah Kota Cimahi.

Pasal 44

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) SKPD dapat menanggarkan biaya operasional bagi pengelolaan hibah dan bantuan dalam DPA SKPD masing-masing
- (2) Besaran anggaran mengacu kepada standar analisa belanja (SAB).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 26 Januari 2015

